PROSES BISNIS
KECAMATAN SAMBENG
TAHUN 2020

REGULASI

- **Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik**
- **Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun2012 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik**
- **PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2107 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat. Unit Penyelenggara Pelayanan Publik**

KETERKAITAN RPJMD KAB. LAMONGAN TAHUN 2016 – 2021 DENGAN RENSTRA KECAMATAN SAMBENG TAHUN 2016 - 2021

RPJMD TAHUN 2016-2021

VISI

"Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing"

MISI 4

MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK

TUJUAN

MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

SASARAN

MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN PUBLIK

RENSTRA KECAMATAN TAHUN 2016-2021

TUJUAN :

- 1. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik
- 2. Memberikan Pembinaan dan Koordinasi Pemerintahan yang Baik

SASARAN :

- 1. Meningkatya Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pelayan Publik di Kecamatan
- 2. Penyelenggaraan Pemerintahan yang sesuai dengan Aturan/prosedur

TUGAS POKOK KECAMATAN SAMBENG

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dan dipimpin oleh Camat

SKEMA PROSES BISNIS

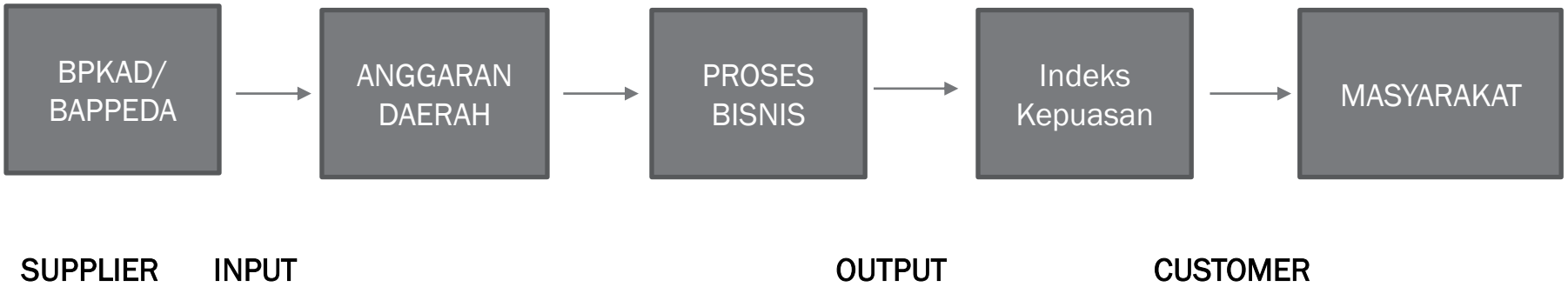

PROSES BISNIS

KECAMATAN

PROSES BISNIS MANAJEMEN

- Pengelolaan Kinerja
- Pengendalian Keputusan Internal
- Pengendalian Pengelolaan Resiko

PROSES BISNIS INTI

- 1. Meningkatya Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pelayan Publik di Kecamatan
- 2. Penyelenggaraan Pemerintahan yang sesuai dengan Aturan/prosedur

PROSES BISNIS PENDUKUNG

- Peraturan Perundang Undangan meliputi Tupoksi Organisasi
- Peningkatan Kualitas SDM
- Ketersediaan Sarana & Prasarana Pendukung Pelayanan
- Perencanaan yang Baik
- Ketersediaan Anggaran

Tujuan

STAKEHOLDERS

Bupati, DPRD
BPK, Kementerian
Pemprov, OPD, Masyarakat

HASIL/OUTPUT

1. Jumlah Jenis Pelayanan

MANFAAT/OUTCOME

Indeks Kepuasan Masyarakat

PROSES BISNIS MANAJEMEN

Pengelolaan Kinerja

Menyelaraskan visi dan misi, sesuai dengan Renstra. Dalam Pengelolaan Kinerja Kecamatan selalu berpedoman pada indikator indikator yang sudah di tetapkan.

Pengendalian Keputusan Internal

1. Mengevaluasi kinerja terhadap Pelayanan Masyarakat yang tidak sesuai Prosedur yang ada.
2. Mengevaluasi Kinerja pemerintahan yang tidak menjalankan Sesuai Aturan / Prosedur.

Pengendalian Pengelolaan Resiko

memaksimal kan pencapaian tujuan dengan jalan merencanakan solusi sesuai dengan permasalahan yang mungkin muncul ketika dalam pengelolaan Kinerja

PROSES BISNIS INTI KECAMATAN

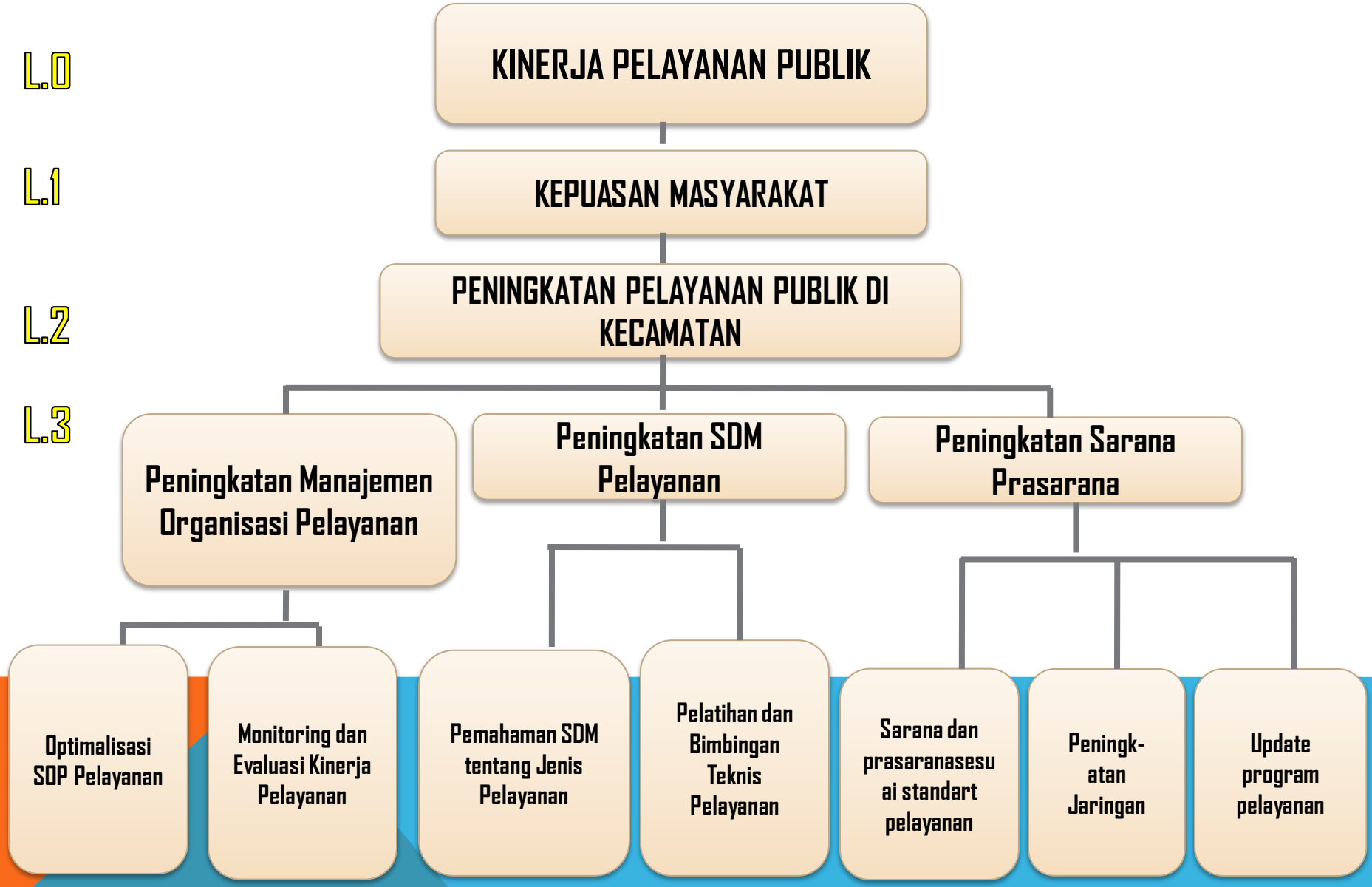

Cascading Kinerja Kecamatan

MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

Indikator : INDEKS REFORMASI BIROKRASI

MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN PUBLIK

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat

MENINGKATKAN KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN DI KECAMATAN

Indikator : INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT(IKM)

Meningkatnya koordinasi Pemerintahan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Indikator : Presentase desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan

Indikator : Prosentase Pelayanan Publik yang sesuai SOP

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan

Indikator : Presentase Desa Maju

- Sarana Prasarana Administrasi Terpadu
  Indikator : Jumlah sarana Prasarana Tercukupi
- Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan
  Indikator : Jumlah Pelaksanaan Musyawarah
- Terlaksannya Pembinaan Organisasi Kepemudaan
  Indikator : Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan
- Terlaksananya Pengendalian Keamanan Lingkungan
  Indikator : Jumlah menurunnya Tingkat Kejahatan
- Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Desa
  Indikator : Jumlah Desa yang menindaklanjuti Evaluasi
- Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Peerintah Desa
  Indikator : Jumlah Desa yang Terfasilitasi

TERIMA KASIH